

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
(Studi Kasus Di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam
Fakultas Syariah



Oleh :

Elsha Nuzarkasih

NIM : 2108206008

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H/2025 M**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
(Studi Kasus Di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

Disusun oleh :
Elsha Nuzarkasih
NIM. 2108206008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H/2025 M**

ABSTRAK

ELSHA NUZARKASIH. NIM. 2108206008 “*IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (Studi Kasus Di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon*”, 2024.

Dalam mendukung otonomi desa, pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberi pengakuan dan perlindungan bagi desa untuk mengatur hak dan kewajiban desa termasuk dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BumDes), begitu juga dengan desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon yang memiliki BumDes dengan tiga unit usaha. Melalui tiga unit usaha tersebut, BumDes Aryakusumajati telah memberi dampak positif bagi masyarakat yang mayoritasnya bekerja sebagai buruh harian lepas dengan kondisi ekonomi yang cukup stagnan, hal ini selaras dengan pengertian fiqh siyasah menurut Ahmad Fathi Bahansi bahwa fiqh siyasah adalah pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara’.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pembentukan BumDes berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes dan bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes dalam perspektif fiqh siyasah serta apa saja faktor pendukung dan penghambat BumDes dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus dengan sumber primernya menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pengelola BumDes Aryakuusmajati, Kepala desa dan sekertaris desa Kepongpongan serta sumber data sekundernya berasal dari dokumen seperti jurnal dan buku.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur pembentukan BumDes Aryakusumajati di Desa Kepongpongan sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang disahkan melalui Surat Keputusan Kuwu Kepongpongan Nomor 147.2/Kep16- Desa/2016 tentang penetapan susunan pengurus dan struktur organisasi badan usaha milik desa “Aryakusumajati”. Adapun faktor pendukung berupa adanya syarat simpan pinjam, adanya system reseller serta pengelola BumDes yang berpengalaman dengan faktor penghambat utama yaitu sumber daya manusia (SDM) dan pemahaman masyarakat yang masih keliru terkait bumdes. Implementasi peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BumDes juga sesuai dengan prinsip pengelolaan negara yang baik dalam fiqh siyasah tanfidziyyah yang mencakup musyawarah, kedudukan manusia di bumi, ketaatan pada pemimpin, keadilan, kesetaraan dan kebersamaan serta hubungan antar umat beragama.

Kata Kunci: Peraturan Pemerintah, Badan usaha milik desa, Fiqh Siyasah

Tanfidziyyah

ABSTRACT

ELSHA NUZARKASIH. NIM. 2108206008 "IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 11 OF 2021 CONCERNING VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (CASE STUDY IN KEPONGPONGAN VILLAGE, TALUN DISTRICT, CIREBON REGENCY", 2024.

In supporting village autonomy, the government stipulates Law Number 6 of 2014 concerning Villages which provides recognition and protection for villages to regulate the rights and obligations of villages, including in managing Village-Owned Enterprises (BumDes), as well as Kepongpongan village, Talun District, Cirebon Regency which has Village-Owned Enterprises with three business units. Through these three business units, Village-Owned Enterprises Aryakusumajati has had a positive impact on the community, the majority of whom work as freelance daily laborers with quite stagnant economic conditions, this is in line with the definition of *fiqh siyasah* according to Ahmad Fathi Bahansi that *fiqh siyasah* is the arrangement of human benefits based on sharia'.

The purpose of this study is to find out how the procedure for the formation of Village-Owned Enterprises is based on Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises and how to implement Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises in the perspective of *fiqh siyasah* and what are the supporting and inhibiting factors of Village-Owned Enterprises in the implementation of community economic development. The research method used is qualitative descriptive which is a case study with the primary source using data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation with the manager of Village-Owned Enterprises Aryakuusmajati, the village head and the village secretary of Kepongpongan and the secondary data sources come from documents such as journals and books.

This study concludes that the procedure for the formation of Village-Owned Enterprises Aryakusumajati in Kepongpongan Village is in accordance with Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises which was ratified through the Decree of Village head Kepongpongan Number 147.2/Kep16-Desa/2016 concerning the determination of the composition of the management and organizational structure of the village-owned enterprise "Aryakusumajati". The supporting factors are in the form of savings and loan requirements, the existence of a reseller system and experienced BumDes managers with the main inhibiting factors being human resources (HR) and public understanding that is still wrong regarding Village-Owned Enterprises. The implementation of government regulation number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises is also in accordance with the principles of good state management in *fiqh siyasah tanfidziyyah* which includes deliberation, the position of humans on earth, obedience to leaders, justice, equality and togetherness as well as relations between religious communities.

Keywords: Government Regulations, Village-owned enterprises, *Fiqh Siyasah*

Tanfidziyyah

المخلص

إلشا نذر كاسيه. نيم. 2108206008 "تنفيذ اللائحة الحكومية رقم 11 لسنة 2021 بشأن المنشآت المملوكة للقرى (دراسة حالة في قرية كيونجوبونجان ، منطقة تالون ، سيربون ريجنسي)"، 2024.

في دعم الحكم الذاتي للقرى ، تنص الحكومة على القانون رقم 6 لعام 2014 بشأن القرى الذي يوفر الاعتراف والحماية للقرى لتنظيم حقوق والتزامات القرى بما في ذلك إدارة الشركات المملوكة للقرية وكذلك قرية كيونجوبونجان منطقة تالون سيربون ريجنسي التي تضم الشركات المملوكة للقرى مع ثلاث وحدات تجارية. من خلال هذه الوحدات التجارية الثلاث كان ل الشركات المملوكة للقرى أرياكوسوماجاتي تأثير إيجابي على المجتمع حيث يعمل معظمهم كعمال يوميين مستقلين في ظروف اقتصادية راكدة للغاية ، وهذا يتماشى مع تعريف فقه سياسة وفقا لأحمد فتحي بهنسي بأن فقه سياسة هو ترتيب المنافع الإنسانية على أساس الشريعة

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيف يستند إجراء تشكيل الشركات المملوكة للقرى إلى اللائحة الحكومية رقم 11 لسنة 2021 بشأن الشركات المملوكة للقرى وكيفية تنفيذ اللائحة الحكومية رقم 11 لسنة 2021 بشأن الشركات المملوكة للقرى من منظور الفقه السياسي وما هي العوامل الداعمة والمثبطة ل الشركات المملوكة للقرى في تنفيذ التنمية الاقتصادية المجتمعية. طريقة البحث المستخدمة هي الوصفي النوعي وهي دراسة حالة مع المصدر الأساسي باستخدام تقنيات جمع البيانات في شكل ملاحظة ومقابلات وتوثيق مع مدير الشركات المملوكة للقرى أرياكوسوماجاتي ورئيس القرية وسكرتير قرية كيونجوبونجان ومصادر البيانات الثانوية تأتي من وثائق مثل المجلات والكتب

تخلص هذه الدراسة إلى أن إجراء تشكيل الشركات المملوكة لقرية أرياكوسوماجاتي في قرية كيونجوبونجان يتوافق مع اللائحة الحكومية رقم 11 لعام 2021 بشأن الشركات المملوكة للقرية والتي تم التصديق عليها من خلال مرسوم رئيس قرية كيونجوبونجان رقم 147.2 / القرار 16 - القرية 2016 / بشأن تحديد تكوين الهيكل الإداري والتنظيمي للمؤسسات المملوكة للقرية " أرياكوسوماجاتي ". العوامل الداعمة هي في شكل متطلبات المدخرات والقروض ، ووجود نظام موزع ومديرين ذوي خبرة للمؤسسات المملوكة للقرية مع العوامل المثبطة الرئيسية هي الموارد البشرية والفهم العام الذي لا يزال خاطئا فيما يتعلق بالمؤسسات المملوكة للقرية. كما أن تطبيق اللائحة الحكومية رقم 11 لسنة 2021 بشأن المنشآت المملوكة للقرى يتفق أيضا مع مبادئ الإدارة الرشيدة للدولة في فقه الرسالة التنفيذية التي تشمل المداولات والوضع الإنساني على الأرض وطاعة القادة والعدالة والمساواة والتكاتف وكذلك العلاقات بين الطوائف الدينية.

الكلمات المفتاحية: اللوائح الحكومية, المنشآت المملوكة للقرية, فقه سياسة تنفيذية

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
(Studi Kasus Di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Jurusan Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah

Oleh:

Elsba Nuzarkasih

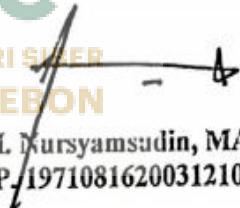
NIM: 2108206008

Pembimbing:

Pembimbing I,


Saiful Ansori, S.H.I., M.H.
NIP. 198808252022031001

Pembimbing II,


H. Nursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara,



NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

di

Tempat

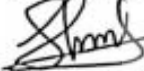
Assalāmu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudari Elsha Nuzarkasih, NIM : 2108206008 dengan judul "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di Munaqosahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr.Wb. ★

Menyetujui:

Pembimbing I,



Saiful Ansori, S.H.I., M.H.
NIP. 198808252022031001

Pembimbing II,



H. Nursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara,



Mohamad Rana, M.HI
NIP. 198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)”, oleh Elsha Nuzarkasih, NIM : 2108206008, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada 25 Februari 2025.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTN) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.



Ketua Sidang,

Mohammad Rana, M.HI
NIP. 198509202015031003

Sidang Munaqasyah

Sekretaris Sidang,

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.
NIP. 199207252019031012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Penguji I,

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.
NIP. 199207252019031012

Penguji II,

Ali Muamar, M.H.I.
NIP. 198512192015031007

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmaanirrahiim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsha Nuzarkasih

NIM : 2108206008

Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 12 April 2003

Alamat : Jl. Syekh Nurjati, Desa Wanasaba Lor, Kec. Talun
Kab. Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “implementasi peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa (studi kasus di desa kepongpongan kecamatan talun kabupaten cirebon)” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 4 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



Elsha Nuzarkasih

NIM : 2108206008

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi kemudahan dalam setiap tahap perjalanan mengerjakan skripsi yang sudah penulis tempuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tuaku. Untuk cinta pertama ayahanda Syafi'i, yang selalu berusaha memenuhi segala kebutuhan hidup penulis dengan rela berkorban dan mencari nafkah sepenuh tenaga setiap harinya, dan untuk wanita paling tangguh bagiku, ibunda Sartini, yang senantiasa menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis setiap hari serta tidak ada hentinya mendukung dan menyemangati penulis hingga di titik ini.

Mereka memang tidak pernah merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, tetapi mereka berusaha membuat ku hidup lebih baik dengan terus mengusahakan dan mendoakan penulis selama menempuh bangku pendidikan hingga Strata satu (SI) di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, sehingga penulis termotivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu dan memanfaatkan pendidikan sebaik-baiknya. Semoga Allah selalu menyayangi dan memuliakan keduanya baik di dunia maupun di akhirat.

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ٢٤

Artinya : “Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.”
(Q.S. Al-Isra 17:24)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Elsha Nuzarkasih atau yang akrab dipanggil Elsha. Lahir di Cirebon pada 12 April 2003. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Syafi'i dan Ibu Sartini yang bertempat tinggal di Jl. Syekh Nurjati, Desa Wanasaba Lor, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh antara lain:

1. SD Negeri 1 Wanasaba Lor pada tahun 2009 – 2015
2. SMP Negeri 1 Talun pada tahun 2015 – 2018
3. MA Negeri 2 Kota Cirebon pada tahun 2018 – 2021

Dalam bidang akademik, penulis melanjutkan program sarjana atau SI di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada Program Studi Hukum Tata Negara pada tahun 2021 – sekarang dan mengambil judul Skripsi “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)” dibawah bimbingan Bapak Saiful Ansori, S.H.I., M.H selaku pembimbing I dan Bapak H. Nursyamsudin, M.A selaku pembimbing II.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO

“It’s not always easy, but that’s life. Be strong because there are better days ahead” – Mark Lee



KATA PENGANTAR

Assalāmu'alaikum Wr.Wb.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu langkah penting bagi pendirian Bumdes dalam memberi landasan hukum yang kuat mengenai pelaksanaan BumDes. Sehingga dalam menjalankan unit usaha dapat diketahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Bumdes yang dapat menjadi bahan evaluasi mengenai unit usaha yang dijalankan. Kemudian implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dalam tinjauan fiqh siyasah tanfidziyyah juga dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana hukum islam ikut berkontribusi dalam kebijakan publik dalam hal pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Aamiin Allahumma Aamiin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana atau Strata satu (SI) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Sehingga penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat untuk teman-teman di jurusan Hukum tata negara. Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang sangat membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Mohamad Rana, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Jefik Zulfikar Hafidz, M.H., selaku sekretaris jurusan hukum tata negara UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Saiful Ansori, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak H. Nursyamsudin, MA., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis.
8. Bapak Wawan Setyawan, BAC., dan Bapak Saefudin, S.Pd.I, selaku pemerintah desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon
9. Ibu Sri Mulyani, selaku pengelola BumDes Aryakusumajati

10. Keluarga tersayang yang selalu menyayangi, membimbing, dan mendoakan penulis. Terima kasih telah menjadi keluarga yang selalu ada untuk selalu mendukung penulis sehingga penulis termotivasi untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
11. Seluruh member NCT Dream, Mark Lee, Huang Renjun, Lee Jen0, Lee Haechan, Na Jaemin, Zhong Chenle dan khususnya Park Jisung yang sudah menjadi teman yang selalu menghibur dan menemani dalam perjalanan penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat penulis yang selalu ada untuk penulis yaitu Nayla Alifah Azzahra dan Rina Apriliana. Terima kasih telah kebersamaan penulis untuk menyemangati dan menghibur penulis dalam menyusun skripsi ini.
13. Serta rekan-rekan lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih banyak karena sudah memberi bantuan, dukungan dan semangat kepada penulis selama ini. Semoga segala kebaikan kalian mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Terakhir, penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat sebanyak-banyaknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak manapun.



Cirebon, 4 Februari 2025

Penulis

Elsha Nuzarkasih

NIM : 2108206008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
المخلص	iv
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
MOTTO.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Terdahulu	10
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KONSEP DASAR.....	22
A. Negara Kesejahteraan.....	22
B. Pemberdayaan Ekonomi.....	25
C. Implementasi Kebijakan.....	28
D. Peraturan Pemerintah	31
E. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.....	36
F. Badan Usaha Milik Desa.....	43
G. Fiqh Siyasah	48
H. Fiqh Tanfidziyyah	50
BAB III GAMBARAN UMUM	60
A. Profil Desa Kepongpongan	60
B. Pemerintah Desa Kepongpongan	68

C. Badan Usaha Milik Desa Kepongpongan	72
BAB IV ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021	
TENTANG BUMDES DI DESA KEPONGPONGAN KECAMATAN	
TALUN KABUPATEN CIREBON.....	76
A. Prosedur Pembentukan BumDes Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BumDes Di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun.....	76
B. Faktor Pendukung dan Penghambat BumDes Aryakusumajati Dalam Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Kepongpongan.....	83
C. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah.....	88
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	102



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Jumlah Luas Wilayah Desa Kepongpongan	61
Tabel 3. 2 Data Infrastruktur Keagamaan	63
Tabel 3. 3 Data Infrastruktur Kesehatan	63
Tabel 3. 4 Data Infrastruktur Kebersihan.....	64
Tabel 3. 5 Data Peninggalan Sejarah Desa Kepongpongan	66
Tabel 3. 6 Data Jumlah Penduduk Masyarakat Desa Kepongpongan	66
Tabel 3. 7 Jumlah Masyarakat Desa Kepongpongan Berdasarkan Pekerjaan	67
Tabel 3. 8 Sejarah kepemimpinan Kepala Desa Kepongpongan	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran.....	15
Gambar 3. 1 Struktur Pemerintah Desa Kepongpongan	71
Gambar 3. 2 Struktur Pengelola Bumdes Aryakusumajati	74
Gambar 4.1 Alur Pembentukan Bumdes Aryakusumajati	77



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	ş	Es (dengan titik di bawah)
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	ş ad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ ad	ḍ	De (dengan titik

			di bawah)
ط	ṭ a	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„–	Apostrofter balik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	“	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vocal

Vocal Bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia yang terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vocal tunggal

Vocal tunggal dalam Bahasa arab yang lambangnya tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vocal rangkap

Vocal rangkap dalam Bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, seperti :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan i
وَ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh :

لَيْلٍ = iLilah

رَبِّهِ = rob'bihi

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
آَ	Fathah dan alif/ya	Ā	A dan garis atas
إِ	Kasroh dan ya	Ī	I dan garis atas
ؤُ	Dhammah dan wau	Ū	U dan garis atas

Contoh ;

مَاتَ = Māta

يَمُوتُ = yamūt

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

D. Ta Marbutoh

Transliterasi untuk ta marbutah terbagi menjadi dua macam:

1) Ta Marbutah Hidup

Ta marbutah hidup mendapat *harkat fathah, kasrah dan dammah* dengan transliterasinya adalah /t/.

2) Ta Marbutah Mati

Ta marbutah mati mendapat harakat sukun dengan transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaannya kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan /h/.

Contoh :

طَلْحَةُ = *Talhah*

الْحِكْمَةُ = *Al-Hikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا = *Rabbanā*

نُعْمَ = *Nu'Imā*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan ٓ. Namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu:

Contoh :

الدَّهْرُ = *Ad-Duhru*

النَّمْلُ = *An-Namlu*

الشَّمْسُ = *Asy-Syamsu*

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai juga dengan bunyinya.

Contoh :

القَمَرُ = *Al-Qomaru*

الفَقَرُ = *Al-Farqu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

أكل = *Akala*

أمرت = *Umirtu*

إِنَّ = *Inna*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah dan kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia tidak lagi ditulis dalam tulisan menurut cara transliterasi di atas. Misalnya Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh, contoh :

Fi Zilāl Al-Qur'ān

Al-Sunnahqabl Al-Tadwin

Al-'Ibārāt Bi Umūm Al-Lafz Lā Bi Khusus Al Sabab.

I. Penulisan huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa Ma Muhammad Illa Rasul*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdulillah Rabbil'Alamin*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِلَّهِ كُلُّ شَيْءٍ : *Allahu Bi Kulli Syai'in 'Alim*

اللَّهُ أَمْرٌ جَمِيعٌ : *Lillahi Al-Amru Jami'an*

J. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (*prasa nominal*), ditranliterasi tanpa huruf hamzah, contoh :

دِينَا لِلَّهِ : *Dinullāhi*

بِاللَّهِ : *Billāhi*

